



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri  
Kode Pos 24782 Kota Subulussalam

Laman : [www.disdikbud.kotasubulussalam.go.id](http://www.disdikbud.kotasubulussalam.go.id) Pos-El: Kkdatadiksubulussalam@gmail.com



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/ 04 I/75.102.2/2025

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor : 58 Tahun 2009, Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; Surat Permohonan: PKBM GENERASI PINTAR, Nomor : 005/PKBM-GP/VII/2025 Tanggal 20 Juni 2025 , Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga ini untuk menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat terhitung Tanggal 04 Juli 2025 s/d 04 Juli 2027.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama Lembaga     | : PKBM GENERASI PINTAR   |
| 2. NPSN             | : -  |
| 3. Jenis Satuan     | : PKBM ( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)                          |
| 4. Penanggung Jawab | : AYUB DERMAWAN, S.Pd  |
| 5. Alamat Lembaga   | : Jl. Raja Tua, Desa Lae Oram, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam. |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 07 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  
Kota Subulussalam



**NASRUL PADANG, S.Pd.SD**

Penata Tk. I/III/d

NIP. 19790407 200907 1 001